



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1954
TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH), YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IVA
URUSAN PENYELENGGARAAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah dibuat.....	359 332 100	439 015 400
4A.1A Pinjaman-pinjaman uang		

	yang diberikan	25 000 000	10 000 000
4A.2	Perusahaan-perusahaan dalam arti Indonesische Bedrijvenwet	796 767 100	605 166 000
4A.3	Lembaga-lembaga	-	-
4A.4	Penyertaan	261 180 000	140 810 000
4A.5	Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan Pemerintah	519 215 200	5 600 000
4A.6	Uang muka untuk perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kas	698 131 100	745 000 000
4A.7	Pengeluaran tak tersangka	10 504 000	4 000
	Jumlah	2 670 129 500	1 945 595 400

1952 : Dua ribu enam ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah.

1953 : Seribu sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 4A.1 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.2 DAN POS 4A.3.
- 4A.1.1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A.1.4.
- 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikular berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya.
- 2 Bunga dari uang muka pada perusahaan-perusahaan partikular berdasarkan pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942.
- 3 Bunga dari uang muka pada Bank Industri Negara.
- 4 Bunga dari uang muka pada Bank Negara Indonesia.
- 5 Bunga dari uang muka pada Bank Rakyat Indonesia.
- 6 Bunga dari uang muka yang tidak termasuk dalam mata anggaran-anggaran tersebut di atas.
- 4A.1.2 Penerimaan berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit luar negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan-perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah (DLB).

- 4A.1.2.1 Penerimaan mengenai kredit Bank Exim.
- 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain.
- 3 Penerimaan mengenai kredit Negeri Belanda.
- 4A.1.3 Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit luar negeri.
- 4A.1.3.1 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan Ecagrants (Counterpartfund).
- 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.4.1 Bunga pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.5 Penyicilan pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.1.5.1 Penyicilan pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri.
- 4A.2 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM ARTI INDONESISCHE BEDRIJVENWET.
- 4A.2.1 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan IBW dari kelebihan saldo-pengusahaan dari perusahaan-perusahaan itu.
- 4A.2.1.1 Jawatan Pegadaian.
- 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
- 3 Pusat Perkebunan Negara.
- 4 Percetakan Negara.
- 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
- 7 Pelabuhan Makasar.
- 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 9 Pelabuhan Belawan.
- 10 Pelabuhan Semarang.
- 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 4A.2.1.17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.2.2 Pembayaran karena bunga modal pada permulaan tahun anggaran belanja.
- 4A.2.2.1 Jawatan Pegadaian.
- 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
- 3 Pusat Perkebunan Negara.
- 4 Percetakan Negara.
- 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

- 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
- 7 Pelabuhan Makasar.
- 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
- 9 Pelabuhan Belawan.
- 10 Pelabuhan Semarang.
- 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
- 12 Pelabuhan Surabaya.
- 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
- 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
- 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam.
- 16 Jawatan Kereta Api.
- 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
- 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.2.3 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah dari sejumlah uang yang sama besarnya dengan penyusutan harta benda, menurut pasal 13, ayat 1, dari IBW (DLB)..
- 4A.2.3.1 Jawatan Pegadaian.
 - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
 - 3 Pusat Perkebunan Negara.
 - 4 Percetakan Negara.
 - 5 Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon.
 - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
 - 7 Pelabuhan Makasar.
 - 8 Pelabuhan Teluk Bayur.
 - 9 Pelabuhan Belawan.
 - 10 Pelabuhan Semarang.
 - 11 Pelabuhan Tanjung Priok.
 - 12 Pelabuhan Surabaya.
 - 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
 - 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
 - 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam.
 - 16 Jawatan Kereta Api.
 - 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.
 - 18 Penataran Angkatan Laut.
- 4A.2.4 Pembayaran dari jumlah uang kelebihan harga persediaan pada awal tahun anggaran belanja di atas harga persediaan akhir tahun itu (DLB).
- 4A.2.4.1 Jawatan Pegadaian.
 - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
 - 3 Pusat Perkebunan Negara.
 - 4 Percetakan Negara.
- 4A.2.4.5 Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon.
 - 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
 - 7 Pelabuhan Makasar.